

MENELISIK TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSOALAN EKONOMI

Marsum

Fakultas Ekonomi Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: marsum@unira.ac.id

Mohammad Fahrur Rozi

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: mohammad.fahrur.rozi@unira.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengusung tentang fenomena menarik berkenaan dengan Kajian Tinjauan hukum Islam pada ekonomi, karena keduanya adalah berkaitan. Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salahsatu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga dengan baik. Sebagai bagian dari studi Islam, kedua aspek ini (hukum dan ekonomi) didasarkan pada sumber daya yang sama. Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum. Kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam membutuhkan landasan bagi penegak dan lembaga hukum. Sedangkan aspek hukum dalam Islam ternyata memiliki dimensi ekonomi.

Kata Kunci: Hukum Islam dan Ekonomi

Abstract

This article discusses an interesting phenomenon related to the study of Islamic sharia law in economics, because the two are related. Islam emphasizes that human economic activity is a manifestation of human responsibility as caliph on earth so that the balance in life can be maintained properly. As part of Islamic studies, these two aspects (law and economics) are based on the same resources. Al-Qur'an and Hadith as the basis of Law. Economic activity in an Islamic perspective requires a foundation for law enforcement and institutions. Meanwhile, the legal aspect in Islam has an economic dimension.

Keywords: Islamic Law and Economics

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif diturunkan oleh Allah SWT. Dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia atau falah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama yang universal, Islam dimaksudkan berlaku bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat

diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman, sedangkan Islam sebagai agama yang komprehensif, dimaksudkan mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ritual (*'ibādah*) maupun sosial (*mu'āmalah*).¹

Dari sini terlihat jelas bahwa tidak ada satu aspek pun dari kehidupan manusia yang luput dari perhatian dan aturan Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya keterkaitan satu dengan lainnya yang bermuara kepada simpul Islam sebagai *ad-din*.

Dalam pembahasan ini, akan menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Ekonomi, yang diawali dengan penjelasan tentang makna hukum Islam sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang ekonomi, di dalam Islam, sebagai bagian dari kajian hukum Islam. Beberapa dimensi ekonomi dari hukum Islam serta penjelasan tentang fungsi hukum terhadap aspek ekonomi.

Pengantar Hukum Islam

Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.² Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Indonesia. Disamping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Sedangkan Syariah adalah kata Syari'ah berasal dari kata syara'a. Kata ini menurut ar-Razi dalam bukunya Mukhtar-us Shihab bisa berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan) dan bayyan-almasalik (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut Al-Jurjani Syari'ah bisa juga artinya mazhab dan thriqah mustaqim/jalan yang lurus. Jadi arti kata Syariah secara bahasa banyak artinya. Ungkapan Syari'ah Islamiyyah yang kita bicarakan maksudnya bukanlah semua arti secara bahasa akan tetapi, Syari'ah yang merupakan keseluruhan peraturan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada nabi Muhammad untuk manusia, mencakup tiga bidang, yaitu; keyakinan (*'aqidah*), perbuatan (*amaliyah*) dan akhlak (*khuluqiyah*).³ Secara umum, syari'ah tidak dapat dilepaskan dari ikatan *al-din* (*din al-Islam*). Para ulama seperti Imam al-Qurthubi menyebut bahwa

Syari'ah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Swt. Untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya menurut

¹Abdal-Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 32.

²Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam dan Indonesia*. Cet. XVI; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

³Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rosda, 2000). hlm.

ibn-ul Manzhur syariat itu artinya sama dengan agama.⁴

Yang dimaksud dengan *syariat* atau ditulis dengan *syari'ah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.

Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa syari'ah itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang disampaikan melalui rasul-Nya mengenai pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.⁵ Ketentuan *syari'at* tersebut terdapat pada *al-Qur'an* dan *Sunnah*. Untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan diperlukan adanya upaya-upaya pemahaman yang mendalam terhadap isi yang terkandung dalam syari'at tersebut yang kemudian disebut dengan *fiqh*.

Menurut bahasa "Fiqh" berasal dari kata faqiha – yafqahu – fiqhan yang berarti "Mengerti atau Faham". Sedangkan menurut istilah fiqh yang memberi pengertian kepastian dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ilmu fiqh adalah ilmu yang mempelajari syari'at yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.

Berangkat dari pengertian *fiqh* di atas maka kemudian beberapa ulama fiqh membagi pembahasan fiqh itu kepada 4 (empat) bagian, yaitu *rubu' ibâdah*, *rubu' mu'âmalah*, *rubu' munâkahat*, dan *rubu' jinâyah*. *Rubu' ibâdah*, menguraikan berbagai hal yang berhubungan dengan ibadah dan segala yang berkaitan dengannya, *Rubu' mu'âmalah* menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan transaksi (*'uqud*), harta (*al-mal*), kepemilikan (*al-milkiyah*) dan lain sebagainya. *Rubu' munâkahat*, mengatur semua persoalan yang berkenaan dengan perkawinan dan yang terkait dengannya serta segala akibat yang berhubungan dengannya. Sedangkan *Rubu' jinâyah*, menjelaskan tentang sanksi-sanksi (tindak pidana) kejahatan dan pelanggaran dari yang berat sampai yang ringan yang dilakukan manusia.⁶

Dari pemaknaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna *mu'âmalah* identik dengan ekonomi Islam. Dari sinilah kemudian nanti akan diuraikan lebih jauh bahwa sebenarnya aspek ekonomi itu, dalam Islam, sejak awal sudah merupakan bagian yang integral dari kajian Islam.

Memahami Ekonomi

Ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara dalam menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa datang, kepada berbagai individu dan

⁴J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume2 Nomor 2 Juli-Desember2018 p-ISSN:2549-4872 e-ISSN:2654-4970

⁵Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 17

⁶Abdal-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul-Fiqh*, (Kairo: Darul-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 32.

golongan masyarakat.⁷Sedangkan Islam menekankan kegiatan ekonomi yang merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga.Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam,sebagaimana Muhammad bin Abdullah-Arabi mendefinisikan. “Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah,dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

Secara garis besar definisi ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:⁸

1. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.
2. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah,juga merupakan suatu amanah,yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*habbumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*).
3. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi,distribusi,dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok atau Negara) sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka ekonomi Islam berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu,masyarakat,dan Negara yang berdasarkan pada aturan Islam.

Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam

1. Al-Qur’an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.⁹ Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 80:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (QS An-Nisaayat 80)

⁷Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi:Teori Pengantar*,Ed.3,cet.26,(Jakarta:Rajawali Pers,2011), hlm 8

⁸AbdulAziz, 2008, *Ekonomi Islam:Analisis Mikrodan Makro*,Graha Ilmu,Yogyakarta, hlm. 3—4.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. PustakaFirdaus,1994),h.121

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual-beli beserta haramnya riba.¹⁰

Oleh karena itu, maka al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan social yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha member penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

2. As-Sunnah

As- Sunnah atausering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah¹¹ merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 59:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹²

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:¹³

- a. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an.

¹⁰Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.57

¹¹ Dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harfiah berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” mengacu kepada perilaku Nabi yang dijadikan teladan. (Muhammad Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 32). Sunnah menurut istilah ushul fiqh yaitu segala yang dinukil dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqirir yang mempunyai hubungan dengan hukum. (Hasbians-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 25.

¹² Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), hlm. 79

¹³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 161

Sepertisunnahdatangdenganmembawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan).¹⁰ Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat as-Syura' ayat 38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”(QS as-Syura' ayat 38)

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:¹⁵

1. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda;

Cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal. Islam membolehkan hak pemilikan harta, karena itu merupakan fitrah dalam jiwa manusia. Manusia itu wajib melakukan sesuatu dengan jerih payahnya untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal tidak yang haram.¹⁶ Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 188:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(QS al-Baqarah ayat 188).

2. Penegasan tentang fungsi hak milik

Harta merupakan titipan dari Allah SWT. harus dijaga. Manusia tidak diperbolehkan berlaku serakah, tetapi harus punya kepedulian terhadap sesamanya. Berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi bagi rizki. Guna terciptanya perekonomian yang merata. Sebagaimana firman Allah surat adz-Zariyat ayat 19:

¹⁴ Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam* (Serang: CV. Saudara, tt.). hlm.

¹⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 143.

¹⁶ Mutawali Sya'rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 3.

“☑Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS adz-Zariyat ayat19)”¹⁷

Kemudian Harta kekayaan harus dilepaskan ke dalam peredaran, sehingga manfaatnya dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang. Penimbunan barang diancam oleh Allah, sebagaimana firmanNya surat at-Taubah ayat 34:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(QS Taubahayat 34)

Kewajiban Membelanjakan Harta Benda

Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut:

3.1 Penggunaanya

- Tidak boleh boros dan tidak boleh kikir.
- Harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu (bodoh) menggunakan harta harus dicegah melakukannya.

3.2 Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti:

- Zakat
- Sedekah dan Hibah
- Lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful
- Wakaf
- Penyembelihan qurban, dan lain-lain

Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, di antaranya:

a. Ijma'

Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW.¹⁸ Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalilnash (al-Qur'an dan Hadits). Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 115:

“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat

¹⁷Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak memintaminta.

¹⁸ Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 61.

kembali. (QS. An-Nisaayat115)

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatanyang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada,apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.¹⁹

b. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an,As-sunnah dan Ijma'.Dasar hukum ditetapkannya qiyas yaitu surat An-Nisa ayat 59:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS- An-Nisa ayat59)²⁰

Penutup

Dari uraian diatas dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa dengan baik dan benar Sesuai dengan Al-Qur'an dan Assunnah. (1) Syariat atau ditulis dengan *syari''ah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim,syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya,baik berupa larangan maupun berupa suruhan,meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. (2) ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam atau merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. (3) Dasar hukum ekonomi Islam terdiri dari: Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad (Ijtihad secara jama'i disebut dengan Ijma' sedang Ijtihad secara individu disebut dengan Qiyas).

¹⁹ Ibid, 65

²⁰ Al-Qur'ān (Jakarta:PT.Tegalyoso Utama,1974) hlm.79.

Daftar Pustaka

- Abdal-WahabKhallaf. 1968. *IlmuUshulal-Fiqh*.Kairo:Daral-Kuwaitiyah.
- Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. 1986. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Mohammad Daud. 2011. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIslamdinIndonesia*. Cet.XVI. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Al-Qur'an. 1974. Jakarta:PT.Tegalyoso Utama.
- Anwar Harjono. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jaih Mubarak. 2000.*Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*.Jakarta:Rosda.
- J-HES (JurnalHukumEkonomiSyariah Volume2|Nomor2 |Juli-Desember 2018 p-ISSN:2549-4872|e-ISSN:2654-4970.
- Muhammad Abu Zahrah, 1994. *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Muhammad Abu Zahrah, 1994.*Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum,dkk. Jakarta:PT.PustakaFirdaus.
- Mutawali Sya'rawi, 1993. *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suparman Usman, 2002. *HukumIslam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*.Jakarta:Djambatan.
- Sadono Sukirno. ,2011. *Mikro Ekonomi:Teori Pengantar*,Ed.3,cet.26. Jakarta: Rajawali Pers.